

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN  
ANGGARAN 2019

DAFTAR PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI  
DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN  
DEKONSENTRASI DI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN  
MODAL TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
1.	Aceh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
4.	Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
5.	Jambi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
6.	Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lampung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
8.	Bengkulu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
11.	D.I Yogyakarta	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
12.	Kalimantan Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
13.	Kalimantan Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Kalimantan Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
15.	Kalimantan Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
16.	Kalimantan Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
17.	Banten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
18.	Jawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
19.	Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
20.	Sulawesi Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
21.	Gorontalo	Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
22.	Sulawesi Tenggara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Sulawesi Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Sulawesi Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
25.	Sulawesi Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat
26.	Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
27.	Bali	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
28.	Nusa Tenggara Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat
29.	Nusa Tenggara Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
30.	Maluku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
31.	Maluku Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara
32.	Papua Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat
33.	Papua	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN  
ANGGARAN 2019

TARGET REALISASI INVESTASI DAN NILAI DANA DEKONSENTRASI  
PER PROVINSI TAHUN 2019

No.	Provinsi	Target Realisasi Investasi Per Provinsi (Rp Triliun)	Target Proyek	Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi (Rp)
1.	Aceh	4,00	56	442.960.000
2.	Sumatera Utara	33,91	128	552.675.000
3.	Sumatera Barat	11,24	123	515.369.000
4.	Riau	24,00	130	507.041.000
5.	Jambi	7,00	75	461.606.000
6.	Kepulauan Riau	20,00	133	519.614.000
7.	Sumatera Selatan	32,00	125	521.017.000
8.	Bengkulu	8,00	45	495.751.000
9.	Kepulauan Bangka Belitung	6,85	50	503.029.000
10.	Lampung	6,00	80	514.142.000
11.	D.I. Yogyakarta	4,80	60	675.241.000
12.	Kalimantan Barat	34,18	95	528.156.000
13.	Kalimantan Timur	36,35	30	459.043.000
14.	Kalimantan Tengah	27,61	30	506.024.000
15.	Kalimantan Utara	9,18	15	417.725.000
16.	DKI Jakarta	100,55	-	-
17.	Kalimantan Selatan	25,32	30	462.716.000
18.	Jawa Barat	121,80	160	757.653.000
19.	Banten	75,44	124	625.520.000
20.	Jawa Tengah	47,42	137	680.495.000
21.	Sulawesi Selatan	19,74	64	511.697.000
22.	Sulawesi Barat	8,15	15	377.765.000
23.	Sulawesi Tengah	20,08	66	516.799.000
24.	Sulawesi Tenggara	15,18	45	459.535.000

No.	Provinsi	Target Realisasi Investasi Per Provinsi (Rp Triliun)	Target Proyek	Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi (Rp)
25.	Gorontalo	3,71	16	380.122.000
26.	Sulawesi Utara	11,49	44	534.712.000
27.	Jawa Timur	60,89	122	533.862.000
28.	Bali	14,87	133	494.499.000
29.	NTB	14,00	139	521.575.000
30.	NTT	7,00	80	526.487.000
31.	Maluku	7,61	22	450.000.000
32.	Maluku Utara	9,85	22	456.184.000
33.	Papua	15,14	29	350.000.000
34.	Papua Barat	6,64	25	450.000.000

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN  
ANGGARAN 2019

SURAT PERNYATAAN KEGIATAN PAKET MEETING DALAM KOTA (HOTEL)

KOP SURAT SATUAN KERJA  
SURAT PERNYATAAN  
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Dinas/Kantor (diisi Satuan Kerja...)  
Satuan Kerja : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas di kantor ... (diisi Satuan Kerja) ..tidak mencukupi untuk menyelenggarakan ... (nama kegiatan) ... sehingga ... dimaksudkan dilaksanakan di luar kantor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar. saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....20...

Yang membuat pernyataan.

(nama Kepala Dinas/Kantor)

NIP.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN  
 ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN PROFIL PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI KE LOKASI  
 PROYEK

Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2019

Nama Perusahaan (1)	:			
Lokasi Proyek (2)	:			
Bidang Usaha (3)	:			
NIB/Izin Proyek yang dikunjungi (4)	:			
Nilai Rencana Investasi (5)	:			
Nilai Realisasi Investasi (6)	:			
Tenaga Kerja	:	Tenaga Kerja	Rencana	Realisasi
		TKI	.. (7)	.. (8)
		TKA	.. (9)	.. (10)
		Total	.. (11)	.. (12)
Jenis/Kapasitas Produksi	:	Jenis	Kapasitas	Satuan
		(13)	(14)	(15)
		..	..	..
Luas Area	:	Ha/M <sup>2</sup> (16)		
Rencana Ekspor	:	Negara Tujuan	Nilai Ekspor	Produk
		.. (17)	.. (18)	.. (19)
Kebutuhan Listrik	:	PLN.... MW (20) Pembangkit sendiri/selain PLN (bila ada)....MW (21) Surplus/dijual ke PLN....MW (22)		
Progres	:	Selesai/Masih Produksi (.... %) (23)		
Rencana Produksi Komersial	:	.. (24)		
Progress Permasalahan/ Kendala Perusahaan	:	.. (25)		

Foto  
 Proyek  
 (26)

PETUNJUK PENGISIAN BENTUK LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN

No	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama perusahaan yang dikunjungi ke lokasi proyeknya.
(2)	Diisi dengan alamat lokasi proyek perusahaan yang memuat
(3)	Diisi dengan bidang usaha proyek yang dikunjungi
(4)	Diisi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau izin proyek yang dikunjungi
(5)	Diisi dengan nilai rencana investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar
(6)	Diisi dengan nilai realisasi investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar hingga saat kunjungan dilakukan
(7)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI
(8)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI
(9)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKA
(10)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKA
(11)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 7 dan 9)
(12)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 8 dan 10)
(13)	Diisi dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
(14)	Diisi dengan nilai kapasitas produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
(15)	Diisi dengan satuan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan (misal: ton, liter, buah, kamar)
(16)	Diisi dengan luas area lokasi proyek perusahaan dalam satuan hektar atau meter <sup>2</sup>
(17)	Diisi dengan negara tujuan ekspor produk perusahaan
(18)	Diisi dengan rencana nilai ekspor hasil produksi perusahaan
(19)	Diisi dengan hasil produksi yang akan diekspor oleh perusahaan
(20)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh PLN
(21)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh pembangkit tenaga listrik milik sendiri atau genset
(22)	Diisi dengan nilai kelebihan listrik yang dihasilkan perusahaan
(23)	Diisi dengan prosentase perkembangan realisasi investasi terhadap rencana investasi
(24)	Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan berencana memulai berproduksi komersial
(25)	Diisi dengan uraian perkembangan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya
(26)	Diisi dengan foto – foto hasil kunjungan ke lokasi proyek yang terdiri atas: foto lahan proyek, foto bangunan, foto mesin, dan foto hasil produksi

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG



LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN  
ANGGARAN 2019

BENTUK LAPORAN MANAJERIAL KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT  
YANG DIPERLUKAN

Periode Laporan: Per Triwulan Tahun 2019

No	Kode & Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi Penyerapan Dana				Capaian Target Keluaran	Kendala	Tindak Lanjut Yang Diperlukan	Pihak Yang Diharapkan Dapat Membantu Menyelesaikan Masalah
				Nilai (Rp)		Persentase (%)					

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2019

BENTUK LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2019

DEKONSENTRASI DI BIDANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL T.A. 2019

NAMA SATKER (DINAS.....)

Periode : (Nama Bulan) 2019

Nama Output	Anggaran			Output						Penjelasan
	Pagu	Realisasi Bulan ini	Realisasi Sampai Bulan ini	Target	Realisasi Bulan ini	Realisasi Bulan ini	Total Realisasi Sampai Bulan ini	Realisasi Fisik	Progress Bulan ini	Keterangan
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(volume)	(Rp.)	(volume)	(volume)	(%)	(%)	
3229.061										
Dekonsentrasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal T.A. 2019										1. PT. A 2. PT. B 3. PT. C dst

Petunjuk Pengisian :

1. Pengumpulan Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Volume Keluaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai pada bulan tersebut
2. Data diinput dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SmArt) Kementerian Keuangan
3. Realisasi output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai
4. Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom progres, diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN ELEKTRONIK MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2019

Volume Target (1) Sesuai DIPA (misal 100)	Satuan (2) Perusahaan	Alokasi Anggaran Belanja Modal (3)	Beban Belanja Modal (4) Rupiah Murni
Jenis Komponen (5) Utama			
Jenis Kewenangan (6)		Alokasi Anggaran Belanja Barang (7)	Beban Belanja Barang (8) Rupiah Murni

REALISASI KOMPONEN BULANAN

Realisasi Fisik (9)	Realisasi Anggaran Belanja Modal (10)
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (11)	Realisasi Anggaran Belanja Barang (12)
Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial (13)	
Permasalahan (14)	Keterangan Permasalahan (15)
Status Pelaksanaan (16)	Dokumen Pendukung [URL] (17)
Keterangan Status Pelaksanaan (18)	Video Pendukung [URL] (19)
	Gambar Pendukung [URL] (20)

## PETUNJUK PENGISIAN ELEKTRONIK MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

1. Menginput data laporan pelaksanaan pembangunan nasional Triwulan I, II, III atau IV pada aplikasi e-Monev Ver.3;
2. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui link aplikasi e-Monev Ver.3 sebagai berikut (<http://e-monev.bappenas.go.id/emon3>);
3. Pengguna dapat login dengan cara mengklik tombol “login” di halaman depan menggunakan username dan password sebagai berikut Username : K5\_065.01.06.24 Password : pas5word;
4. Pengguna mengklik menu “Pemantauan” (panel bagian kiri);
5. Pengguna mengklik menu ”Satker/Komponen” (panel bagian kiri);
6. Pengguna mengisi data realisasi (panel bagian bawah) dengan mengklik ”Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV” pada kolom NOMENKLATUR KEGIATAN.

The screenshot shows the e-Monev application interface. The top navigation bar is blue with the e-Monev logo and the title '2.1. PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN'. The left sidebar contains a menu with options: Beranda, Pemantauan (selected), Satker / Komponen, Output, Indikator OK, Indikator KK, Pratinjau Laporan, Cetak Laporan, and Evaluasi. The main content area is divided into two sections: 'INFORMASI' and 'KEGIATAN'. The 'INFORMASI' section displays details for the year 2018, including the ministry (KEMENTERIAN/LEMBAGA: [065] - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL), unit (UNIT KERJA ESELON I: [01] - Badan Koordinasi Penanaman Modal), program (PROGRAM: [06] - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal), and unit (UNIT KERJA ESELON II: [24] - Direktorat Wilayah IV). The 'KEGIATAN' section contains a table with columns for NO, KODE, NOMENKLATUR KEGIATAN, and TRIWULAN (I, II, III, IV). A red box highlights the 'Data Realisasi' column, and a red arrow points to the 'Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV' activity in the 'KEGIATAN' table.

NO	KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	!	!	!	!	

7. Pengguna mengklik nama masing-masing nomenklatur perangkat daerah pada kolom NAMA SATKER (panel bagian bawah).

The screenshot shows the e-Monev application interface. The top navigation bar is blue with the e-Monev logo and the title '2.1. PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN'. The left sidebar contains a menu with options: Beranda, Pemantauan (selected), Satker / Komponen, Output, Indikator OK, Indikator KK, Pratinjau Laporan, Cetak Laporan, and Evaluasi. The main content area is divided into two sections: 'INFORMASI' and 'SATUAN KERJA'. The 'INFORMASI' section displays details for the year 2018, including the ministry (KEMENTERIAN/LEMBAGA: [065] - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL), unit (UNIT KERJA ESELON I: [01] - Badan Koordinasi Penanaman Modal), program (PROGRAM: [06] - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal), and unit (UNIT KERJA ESELON II: [24] - Direktorat Wilayah IV). The 'SATUAN KERJA' section contains a table with columns for NO, KODE, NAMA SATKER, and TRIWULAN (I, II, III, IV). A red box highlights the 'Nama Perangkat Daerah' column, and a red arrow points to the 'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP) PROVINSI JAWA BARAT' activity in the 'SATUAN KERJA' table.

NO	KODE	NAMA SATKER	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	029002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP) PROVINSI JAWA BARAT	!	!	!	!	
2	039002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	!	!	!	!	

8. Pengguna mengklik "Tanpa Sub Output" pada menu NOMENKLATUR SUB OUTPUT;

**INFORMASI**

TAHUN ANGGARAN : 2018  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : [065] - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
UNIT KERJA ESELON I : [01] - Badan Koordinasi Penanaman Modal  
PROGRAM : [06] - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal  
UNIT KERJA ESELON II : [24] - Direktorat Wilayah IV  
KEGIATAN : [3229] - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV  
SATUAN KERJA : [029002] - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( DPMTSP ) PROVINSI JAWA BARAT  
OUTPUT : [3229.021] - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV

**SUB OUTPUT**

NO	KODE	NOMENKLATUR SUB OUTPUT	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	3229.021.001	Tanpa Sub Output	!	!	!	!	

\* Klik untuk lihat detail

9. Pengguna mengklik "Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi" pada menu NOMENKLATUR KOMPONEN;

**INFORMASI**

TAHUN ANGGARAN : 2018  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : [065] - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
UNIT KERJA ESELON I : [01] - Badan Koordinasi Penanaman Modal  
PROGRAM : [06] - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal  
UNIT KERJA ESELON II : [24] - Direktorat Wilayah IV  
KEGIATAN : [3229] - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV  
SATUAN KERJA : [029002] - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( DPMTSP ) PROVINSI JAWA BARAT  
OUTPUT : [3229.021] - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV  
SUB OUTPUT : [3229.021.001] - Tanpa Sub Output

**KOMPONEN**

NO	KODE	NOMENKLATUR KOMPONEN	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	3229.021.001.058	Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi	✓	✓	!	!	ON OFF
2	3229.021.001.051	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal	!	!	!	!	ON OFF

No	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan jumlah perusahaan yang menjadi volume (target) pemantauan
(2)	Diisi dengan satuan "perusahaan"
(3)	Tidak diisi (dikosongkan)
(4)	Diisi dengan "Rupiah Murni"
(5)	Diisi dengan "utama"
(6)	Diisi dengan "DK-Dekonsentrasi"
(7)	Diisi dengan besaran pagu anggaran dekonsentrasi
(8)	Diisi dengan "Rupiah Murni"
(9)	Diisi dengan realisasi target pemantauan
(10)	Tidak diisi (dikosongkan)
(11)	Tidak diisi (dikosongkan)
(12)	Diisi dengan realisasi anggaran dekonsentrasi
(13)	Tidak diisi (dikosongkan)
(14)	Diisi dengan permasalahan yang dihadapi
(15)	Diisi dengan keterangan permasalahan yang dihadapi
(16)	Diisi dengan status pelaksanaan
(17)	Unggah dokumen pendukung
(18)	Diisi dengan keterangan status pelaksanaan
(19)	Unggah video pendukung
(20)	Unggah gambar pendukung

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN  
ANGGARAN 2019

PETUNJUK PELAKSANAAN

Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Belanja Barang dipergunakan untuk:

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Satuan Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:

- a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- b. Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja  
pertanggungjawaban berupa: SK Pengelola pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
  - Gol. I dan II : 0%
  - Gol III : 5%
  - Gol IV : 15%
- c. Belanja Barang Persediaan Konsumsi
  - Pengadaan ATK/komputer supplai dilengkapi dengan kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penyedia.

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp 250.000; s/d Rp 1.000.000; dibubuhi materai Rp 3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp 1.000.000; dibubuhi Rp 6.000;
  - Faktur Pembelian
  - Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak

- a. Nilai kuitansi Rp 1 jt s/d Rp 2 jt dikenakan PPn sebesar 10%
  - b. Nilai kuitansi > Rp 2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1.5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP
- d. Belanja Bahan
- 1) Konsumsi rapat, pertanggungjawaban berupa: lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, dan notulen/transkrip hasil rapat.

Pembelian makanan siap saji di restoran/rumah makan tidak dikenakan PPN, apabila pembelian dengan nilai kuitansi di atas 2 juta rupiah. Dikenakan pajak PPh Pasal 23 (jasa) sebesar 2% bila memiliki NPWP, dan 4% bila tidak memiliki NPWP.
  - 2) Pengandaan dan penjilidan
    - Kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penyedia

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp250.000; s/d Rp1.000.000; dibubuhi materai Rp3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp1.000.000; dibubuhi Rp6.000;
    - Faktur Pembelian
    - Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak
      - a. Nilai kuitansi Rp1jt s/d Rp2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%
      - b. Nilai kuitansi > Rp2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1.5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP
- e. Belanja Sewa
- Bahwa dalam rangka pemantauan dengan menggunakan sistem LKPM Online diperlukan koneksi bandwidth minimal 2 Mbps. Pengelola Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dapat memastikan ketersediaan/kebutuhan sesuai dengan spesifikasi. Apabila telah terdapat langganan internet yang dibiayai oleh APBD yang memenuhi spesifikasi (2 Mbps), maka belanja sewa ini tidak dapat dipergunakan.
  - Pertanggungjawaban dan pengadaan sewa jaringan internet (disarankan menggunakan *e-catalog* di *website* <https://e-katalog.lkpp.go.id/>).
- f. Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan
- pertanggungjawaban berupa: SK Kegiatan pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
- Gol. I dan II : 0%
  - Gol III : 5%
  - Gol IV : 15%
- g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- 1) Pelaksanaan kegiatan rapat dalam kota bertempat di Kantor Pemerintah Daerah dan melibatkan minimal 5 Instansi Teknis Lainnya. Keikutsertaan panitia Pemerintah Provinsi maksimal 10% dari jumlah peserta.
  - 2) Pelaksanaan dapat dilakukan di hotel, apabila tidak ada kantor/ruang pemerintahan yang tersedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur dengan melengkapi Surat Pernyataan (sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013) ditanda tangani oleh Kepala Dinas/Kantor.
  - 3) Menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan.
  - 4) Laporan Kegiatan dengan dilengkapi antara lain Surat Tugas, Undangan, Daftar Absensi, Daftar Transport Peserta, Daftar Uang Saku.
- h. Belanja Perjalanan Biasa
- Kelengkapan berupa :
- 1) Surat Tugas.
  - 2) SPPD.
  - 3) Bukti Transportasi Udara berupa tiket dan *boarding pass* (asli) dan/atau Bukti Transportasi Darat berupa tiket/kuitansi dari travel agent/penyedia moda transportasi dan/atau Bukti Transportasi Laut berupa tiket/kuitansi.
  - 4) Tagihan penginapan/hotel.
  - 5) Daftar pengeluaran riil (apabila ada), berdasarkan SBM tahun berjalan.
  - 6) Laporan kegiatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN  
ANGGARAN 2019

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN REVISI DAN MATRIK

a. Bentuk Surat Usulan Revisi

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor : ..... 20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Di

Jakarta

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015;
- b. ....(diisi dengan dasar hukum lainnya. seperti UU. PP. Perpres. keputusan sidang kabinet. keputusan rapat. dll).....;
- c. DIPA Petikan No ..... Tanggal ..... kode Digital Stamp.....;
- d. DIPA Petikan No ..... Tanggal ..... kode Digital Stamp.....; (pengesahan revisi);

2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:

- a. ....;
- b. ....;

3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:  
Kategori revisi .....(diisi dengan perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan);
4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut diatas dilampirkan data dukung berupa:
  - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
  - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
  - c. ...(diisi dengan dokumen pendukung lainnya)....

Demikian kami sampaikan. atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Dinas...(diisi dengan Satker)

Nama...(Kepala ...).....

NIP.....

Tembusan:

1. Gubernur .....;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Matriks Semula-Menjadi

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)  
SATUAN KERJA .....

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
A. Satker		(kode Digital Stamp)		
1	Program			
2	Kegiatan			
3	Keluaran (Output)			
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Volume</li><li>▪ Rupiah</li></ul>			
		Rp	Rp	Rp

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN X  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN  
ANGGARAN 2019

BENTUK SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN REVISI

KOP SURAT BKPM

Nomor : /A.9/B.4/20... ..20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Hal : Persetujuan/Penolakan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat

Kepala ... ..(Nama Satuan Kerja).....

Di

Tempat

1. Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui surat....(nama lembaga).... Nomor ..... tanggal..... dengan rincian:
  - a. Lingkup tentang perubahan .....Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
  - 1) Satuan Kerja .....(nama lembaga)..... untuk kegiatan Dekonsentrasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan penambahan pagu anggaran pada Satuan Kerja .....(nama lembaga)..... .
3. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada Satuan Kerja .....(nama lembaga)..... .
4. Dengan ini menyatakan bahwa Revisi Anggaran tersebut dapat/tidak dapat disetujui dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan  
Penanaman Modal.

.....

Tembusan:

1. Gubernur .....
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG